

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

2018

PERDA NO. 6, LEMBARAN DAERAH 2022/NO. 6

PERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

- ABSTRAK:
- Dalam rangka pengelolaan pajak daerah di Kota Semarang dengan memperhatikan potensi daerah khususnya di bidang pariwisata yaitu hiburan untuk kepentingan kesejahteraan Masyarakat, dengan adanya Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 telah mengakibatkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang permainan golf sebagai objek pajak hiburan tidak memiliki kekuatan hukum, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan perlu ditinjau kembali;
  - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No.8 Tahun 1981; UU No.19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2009 ; UU No. 28 tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 1976; PP No.27 Tahun 1983; PP.50 Tahun 1992; PP No.58 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; PP No.87 Tahun 2014; Perda No. 3 Tahun 1988; Perda No. 11 Tahun 2006; Perda No.3 Tahun 2010; Perda No.6 Tahun 2010; Perda No.6 Tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Nama, Obyek dan Subyek pajak yang termasuk dalam Pajak Hiburan, dijelaskan tentang Dasar Pengenaan, Tarif dan perhitungan pajaknya serta Tatacara pembayaran dan Penagihan Pajak Hiburan yang ada di Kota Semarang;
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2011 masih berlaku
  - Penjelasan: 3 hlm.